

## Pendahuluan

Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu menurut Edward (dalam Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Apabila suatu kebijakan tidak tepat, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut yang cemerlang, mungkin akan mengalami kegagalan. Implementasi Kebijakan Publik merupakan tindakan dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk dapat merubah sebuah keputusan atau kebijakan sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan baru.

Implementasi Kebijakan Publik adalah tahap di mana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2016:31-32). Lester dan Stewart dalam Winarno (2016:134) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Menurut Mulyadi (2016:12) dalam (Febrian and Yusran 2021), bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk menacapai tujuan sesuai dengan ketetapan pada sebuah keputusan. Tindakan tersebut mengarah pada upaya untuk merubah sebuah keputusan menjadi pola operasional untuk mencapai suatu perubahan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Van Mater & Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik

secara perorangan maupun untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.


Sehingga mengubah keputusan menjadi sesuatu yang bersifat operasional, serta berupaya untuk mencapai perubahan, baik perubahan kecil maupun besar melalui keputusan kebijakan tersebut ( Van Mater dan Horn, (1975) dalam ( Sunaryo, Candradewini and Arifianti 2021)). Kerangka teori **Grubisic & Zalec (2018)** Implementasi kebijakan penghapusan BMD di berbagai daerah di Indonesia mengikuti), di mana pengelolaan aset harus berfokus pada nilai ekonomi optimal yang dapat dihasilkan dari penghapusan atau pemanfaatan kembali barang milik daerah. Data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa melalui lelang atau penjualan aset-aset yang tidak produktif, pemerintah daerah mampu mengurangi beban pemeliharaan hingga 15%, sementara pendapatan tambahan dari hasil penjualan aset tersebut meskipun tidak besar, memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Implementasi kebijakan penghapusan barang milik negara merupakan bagian dari siklus pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara diatur dengan dalam sebuah peraturan menteri keuangan indonesia. Menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kita sering mendengar dua istilah yang menunjukan peran dan wewenang yang berbeda, pertama adalah Pengelola Barang dan kedua adalah Pengguna Barang. Pengelola Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN Setiap Kementerian/Lembaga berperan sebagai Pengguna Barang. Diantara kewenangan Pengguna Barang adalah mengajukan usul pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. BMN yang diusulkan pemanfaatannya oleh Pengguna Barang biasanya adalah berupa tanah dan/atau bangunan. Nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai BMN berupa tanah dan bangunan pada Laporan BMN (LBMN) 2019 audited adalah sebesar Rp4.931.197.477.019,540,00. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Nilai tanah, Gedung dan Bangunan Tahun 2016 – 2019



*Sumber Data :Kementrian Keuangan RI*

Dari data diatas menunjukan bahwa , setelah dilakukan audit oleh pejabat wewenang tanah, LBMN (Laporan Barang Milik Negara) Tanah, gedung dan bangunan ditahun 2019 mendapat perolehan nilai tertinggi merupakan perolehan sebesar Rp. 4.931.197.477.540,00.

Kemudian Penghapusan barang milik daerah (BMD) di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya surat permohonan penghapusan, pemeriksaan barang yang akan dihapus,diantaranya berita acara

hasil penelitian, Surat keputusan bupati, lelang barang inventaris yang dihapuskan dan risalah , risalah lelang. Penghapusan barang merupakan tindakan untuk mengeluarkan atau memusnahkan barang dari daftar inventaris karena tidak berfungsi lagi atau tidak memiliki nilai guna. Terkait Penghapusan Keputusan Gubernur Nomor 030/29 Tahun 2021 tentang persetujuan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada kondisi yang rusak berat atau sudah tidak dimanfaatkan. Melalui mekanisme dan prosedur yang ada pengajuan surat permohonan penghapusan, pemeriksaan barang yang dihapus dan berita acara sedangkan implementasi kebijakan penghapusan aset Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya penelitian penghapusan, penarikan barang usulan penghapusan, pembuatan berita acara penelitian penghapusan, pemindahtanganan barang, penerbitan keputusan Bupati tentang penghapusan BMD. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 telah mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi barang yang harus dihapuskan. Namun, masih ada tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana mengenai prosedur penghapusan yang tepat. kebijakan penghapusan barang dapat mengurangi risiko keuangan dengan memperkecil potensi pemborosan anggaran pada aset yang secara teknis atau ekonomi sudah tidak layak digunakan (Rosen & Gayer, 2021).

Keberhasilan kebijakan penghapusan BMD sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan transparansi dalam proses penghapusan aset. Pemerintah daerah yang berhasil dalam kebijakan penghapusan BMD cenderung memiliki mekanisme evaluasi yang kuat, sehingga penghapusan dilakukan berdasarkan data yang akurat mengenai kondisi aset. Akan tetapi ada tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana mengenai prosedur penghapusan yang tepat. Sedangkan implementasi kebijakan penghapusan aset tetap di SMP N 4 Banyumas, merupakan penghapusan aset tetap berupa buku paket yang sudah tidak digunakan. Aset tetap adalah aset yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan,

digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, Soemarso(2002:23). Implementasi kebijakan penghapusan aset tetap di SMP N 4 Banyumas, hal tersebut dilatarbelakngi adanya regulasi dari Sekda Nomor 028/ 010 / tentang penghapusan BMD tahun 2023. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang penghapusan aset serta menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas No 62 Tahun 2017 tentang tata cara penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dijelaskan bagaimana tata cara dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan berpedoman aturan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) menghimbau kepada seluruh SMP Negeri Kabupaten Banyumas, untuk melakukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah. Tindakan menghapus artinya Barang Milik Daerah dihapus dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud dengan penghapusan terdiri dari tiga kategori, Pemindahtanganan, pemusnahan dan karena, sebab lain. pemindahtanganan meliputi penjualan, hibah, tukar menukar dan penyertaan modal, sedangkan pemusnahan barang sudah tidak bisa digunakan, kemudian faktor sebab lain karena terjadi kecurian atas barang aset itu sendiri, rusak berat serta *Force Majeure*.

Ketiga buku paket selama beberapa periode terjadi penumpukan buku sehingga mempersempit ruang penyimpanan, serta menyebabkan keresahan pihak sekolah dalam hal pemeliharaan dan perawatan, karena menyebabkan kerusakan serta kecurian. Selama dua puluh enam tahun terjadi sebuah polemik dan keresahan pihak sekolah, karena dengan banyaknya buku bekas akan menambah potensi beban dalam ruang penyimpanan, kehilangan, kerusakan serta menjadi masalah yang sangat riskan karena menyebabkan alih fungsi ruang, awalnya ruangan baca dialihkan menjadi gudang penyimpanan buku-

buku bekas atau kurikulum lama. Dengan adanya kebijakan usulan penghapusan buku teks pelajaran di SMP N 4 Banyumas dapat membuka ruang baru yang awalnya berfungsi untuk gudang penyimpanan buku buku bekas yang sudah tidak terpakai, bisa dimanfaatkan untuk perluasan pembelajaran.

Sedangkan Novelty dari penelitian yang akan penulis temukan dilapangan selama penelitian SMP N 4 Banyumas kebijakan penghapusan aset dengan cara pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang ke pihak ke tiga, karena sudah MoU antara Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pihak ketiga, Adapun nilai perolehan dari hasil penjualan Rp. 232.457.756,00 dengan nilai buku sebesar Rp. 205.791.756,00. disamping sistem penjualan tanpa lelang terdapat nilai edukasi kepada sekolah, berupa pemanfaatan buku bekas menjadi nilai jual ekonomis. Sedangkan hubungan penghapusan dengan Sekolah Adiwiyata SMP N 4 Banyumas yang telah mempunyai predikat sekolah Adwiyata sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan sekolah. Dirujuk dari sebuah jurnal karya Alfiah, dkk.2022. (*Hubungan Adiwiyata dengan Sikap Peduli Lingkungan Siswa pada Materi pengelolaan Sumber Daya Alam di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkisan*). jurnal El - jurgafiyah jurnal geografi dan penerapannya. Vol 2 No. 2, jadi kesimpulananya peran serta warga sekolah antara guru dan siswa dapat mendukung program sekolah adiwiyata dalam rangka pelestarian lingkungan.

Keempat adanya pergantian kurikulum baru, yang menyebabkan adanya perbedaan isi dari materi buku yang lama dengan isi materi dengan kurikulum baru. sehingga menyebabkan buku tidak bisa digunakan kembali. Adapun tujuan dari sebuah kurikulum secara umum adalah untuk meluncurkan proses pendidikan Syamsul Bahri (2017). Untuk menunjang proses pembelajaran, maka kurikulum dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan zaman, serta mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional. [https:// kurikulum-adalah-tujuan-fungsi-dan-komponennya](https://kurikulum-adalah-tujuan-fungsi-dan-komponennya).

Tabel. 1.2 Data Usulan Sekolah Penghapusan Buku Dan Barang Inventaris

No	Nama Sekolah	Kecamatan
1	SMP N 1 Banyumas	Banyumas
2	SMP N 2 Banyumas	Banyumas
3	SMP N 3 Banyumas	Banyumas
4	SMP N 4 Banyumas	Banyumas

Sumber : Data Usulan Penghapusan Aset Tetap Buku Paket

Penelitian ini bertujuan untuk proses dan evaluasi Implementasi Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Perpustakaan SMP Negeri 4 Banyumas ditinjau dari beberapa aspek diantaranya :

1. Aspek wewenang dan tanggung jawab
2. Aspek tata cara penghapusan
3. Aspek Pelaporan BMD
4. Aspek Penjualan



Dari Empat Sekolah Negeri di Kecamatan Banyumas yang mengusulkan penghapusan, hanya dua sekolah yang Lolos Verifikasi SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Banyumas Data Dukung SK Penghapusan Aset No 028 / 32 Tahun 2023 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara penelitian. Sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori dari Van Meter dan Van Horn. Menurut pendapat dalam (Agostino,2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat serta kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan agar tercapai suatu tujuan menentukan kebijakan yang telah di tetapkan



Tabel 1.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Aspek	Sub Aspek
Implementasi Kebijakan Penghapusan Aset Tetap Buku (Buku Paket) Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP N 4 Banyumas	Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Regulasi tentang penghapusan, sekolah 2. Dokumen Penghapusan
	Sumber Daya	1. Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Keuangan 2. Dana BOS, Dana APBD, Hibah Komite
	Hubungan Antar Organisasi	1. Pemerintah Kabupaten/ dinas terkait
		2. SKPD/Unit Kerja SMPNegeri4 Banyumas
		3. Instansi Hubungan Antar Sekolah
		4. Koordinasi dan Komunikasi
	Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan	1. legislatif , eksekutif, kebijakan birokrasi 2. komunikasi antar pihak pembuat kebijakan
	Kondisi, Sosial, Politik Dan Ekonomi	1. Organisasi pelaksana, 2. Pihak 3 pemenang tender lelang
Sumber : Data Olahan Penulis	Sikap Para Pelaksana Kebijakan	1. Kepala Sekolah , Guru, Karyawan 2. Pengurus Barang 3. Sarpras sekolah

Dalam kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Cahaya Ilmu SMP Negeri 4 Banyumas terkait Implementasi Penghapusan Aset Tetap Berupa Buku Paket yang sudah tidak digunakan karena beberapa beberapa Variabel Aspek dan Sub Aspek. Aspek pertama Standar dan Sasaran Kebijakan yang terdiri dari Sub Aspek terkait regulasi penghapusan dan dokumen penghapusan. Aspek kedua Sumber Daya, termasuk sub sub aspek diantaranya Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Keuangan, Bendahara keuangan .Kemudian Penggunaan Dana BOS, Dana APBD, Hibah Komite. Aspek yang ketiga meliputi Pemerintah Kabupaten/ dinas terkait, SKPD/Unit Kerja SMP Negeri4 Banyumas ,Instansi Hubungan Antar Sekolah serta pelukanmu Koordinasi dan Komunikasi. Pada Aspek karakteristik agen pelaksanaan terkait kebijakan dan sub aspek yang selanjutnya legislatif,eksekutif, komuniaksi antar pembuat kebijakan.



Sedangkan pada aspek kondisi, sosial, politik dan ekonomi organisasi pelaksana, termasuk didalamnya pihak pemenang tender lelang. Dan pada aspek dan sub aspek selanjutnya sikap para Kepala Sekolah , Guru, Karyawan, pengurus barang dan sarpras sekolah.